

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 18 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN UNTUK PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membiayai belanja kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan (UP) untuk setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Uang Persediaan terdiri dari Uang Persediaan Non Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk dikelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang digunakan dalam penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Uang Persediaan untuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;


11. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 31);
12. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan untuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Uang Persediaan Non Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.